

## Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam dua bab terdahulu, yaitu Bab III dan Bab IV, telah dipaparkan kondisi nyata gelandangan yang ada di wilayah Kota Jakarta Timur, serta implementasi kebijakan penanganan gelandangan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Implementasi kebijakan tersebut ditilik dari empat faktor/elemen yang dianggap Edwards III memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Dari studi tentang implementasi kebijakan tersebut, secara garis besar terdapat tiga kesimpulan umum yang saling berkaitan. Pertama, bahwa dinilai dari empat faktor/elemen, secara umum implementasi/implementasi kebijakan telah berada pada jalurnya. Artinya, dengan atau tanpa sengaja, empat elemen Edwards III telah dipenuhi oleh Pemerintah Jakarta Timur, meskipun tidak cukup sempurna.

Kedua, dipenuhinya empat elemen Edwards III oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur ternyata tidak menjamin kebijakan berhasil diterapkan dengan baik. Hal ini terbukti dari tetap banyaknya gelandangan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Dengan kata lain, kebijakan penanganan gelandangan tidak mencapai hasil yang diharapkan,<sup>194</sup> sehingga

Ketiga, disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua hal penting yang "dilupakan" Edwards III, yaitu elemen/faktor kebijakan itu sendiri dan faktor/elemen eksternal (*externalities*). Elemen eksternal meliputi banyak hal, namun elemen eksternal yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini adalah urbanisasi.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik tidak bisa digantungkan hanya pada empat faktor/elemen yang digagas Edwards

---

<sup>194</sup> Pada Tabel 7 di muka terlihat bahwa jumlah gelandangan di Jakarta Timur pada 2007 hanya berkurang sedikit dibanding jumlah gelandangan pada 2006. Sejumlah 538 gelandangan pada 2006, dan 517 pada 2007. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan gelandangan di Jakarta Timur tidak cukup mampu "membersihkan" wilayah Jakarta Timur dari gelandangan.

III. Empat elemen Edwards III hanya bisa tepat berlaku jika disertai asumsi mendasar, yaitu keberadaan negara sentralistik-otoriter. Karena eksternalitas hanya bisa dianggap nisbi dalam suatu susunan pemerintahan dimana pemerintah pusat mengendalikan segalanya.

Eksternalitas (terutama menyangkut daerah sekitar) menjadi masalah manakala pemerintah pemilik kebijakan tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan daerah sekitar. Dalam konteks kekinian, otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memberikan sandungan signifikan bagi pengendalian faktor eksternal. Hal inilah yang, sekali lagi, membuat kebijakan penanganan gelandangan di Jakarta Timur belum berhasil mencapainya.

Untuk memperbaiki implementasi kebijakan penanganan gelandangan di Jakarta Timur, mengacu pada kesimpulan di atas, maka kondisi eksternal harus diakomodasi baik dalam kebijakan maupun dalam implementasinya. Dalam kebijakan yang ada tidak terlihat adanya perhatian terhadap (pengaruh) keberadaan wilayah di sekitar Jakarta Timur; terutama wilayah asal gelandangan. Sehingga dalam implementasinya, pelaksana kebijakan seringkali (bahkan hampir selalu) tidak berusaha melibatkan *stakeholder* (aparatur maupun penduduk) wilayah asal gelandangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jakarta Timur menerapkan kebijakan kegelandangan dengan menggunakan pendekatan *problem oriented*,<sup>195</sup> yaitu pendekatan yang berusaha mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatasi masalah yang muncul. Pendekatan ini terlihat dari perundang-undangan terkait penanganan gelandangan yang bersifat reaktif, yakni menitikberatkan pada kriminalisasi gelandangan; serta tindakan-tindakan *on the spot* (berupa operasi langsung) "menyingkirkan" gelandangan dari wilayah Jakarta Timur tanpa memperbaiki infrastruktur di wilayah asal gelandangan.

Sudah saatnya bagi Pemkot Jakarta Timur (dan pemerintah daerah sekitar, serta Pemprov DKI Jakarta) untuk mengubah pendekatan penanganan

---

<sup>195</sup> Lea dan Courtney menggolongkan dua pendekatan dalam pelayanan publik. Keduanya, dikatakan Suryokusumo, "... pendekatan *problem oriented* teknokratis yang menekankan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada dalam memecahkan masalah perkotaan, dan pendekatan ekonomi politik struktural yang menekankan akar permasalahan perkotaan dari aspek struktur ekonomi politik nasional dan internasional". Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Publik Dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing dan Magister Administrasi Publik UGM. Hal. 12.

gelandangan. Penanganan gelandangan secara reaktif terbukti tidak banyak memberikan hasil. Dengan demikian, mengadopsi konsep Lea dan Courtney, seharusnya pendekatan lebih ditekankan pada perbaikan struktur ekonomi politik nasional, atau setidaknya perbaikan struktur ekonomi politik regional. Karena, seperti dikemukakan di muka, permasalahan gelandangan lebih dipengaruhi oleh lebarnya kesenjangan ekonomi antara kota dan wilayah sekitarnya (meliputi kota kecil maupun desa).

Dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang disarankan demi perbaikan (implementasi) kebijakan penanganan gelandangan di Jakarta Timur, yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin perbaikan kualitas hidup gelandangan. Artinya, peraturan perundang-undangan yang selama ini mengkriminalisasi gelandangan sudah saatnya diubah menjadi peraturan yang melindungi hak-hak gelandangan.
2. Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah lain.
  - a. Menghentikan pemusatan pembangunan ekonomi di DKI Jakarta; kemudian mengalihkan pembangunan pusat-pusat ekonomi ke wilayah lain.
  - b. Mengalihkan anggaran ke daerah, baik melalui hibah maupun kerjasama kegiatan, agar daerah sekitar mampu mencukupi kebutuhan penduduknya.
  - c. Bisa dibentuk semacam sekretariat bersama untuk mewadahi kerjasama antar pemerintah daerah. Sekretariat seyogyanya diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman atau berkecimpung sehari-hari dalam pengentasan gelandangan/kemiskinan.
3. Beberapa langkah yang harus dilakukan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota di DKI Jakarta adalah:
  - a. Mempermudah pemberian KTP (atau bukti identitas lainnya) kepada gelandangan dan masyarakat miskin lain, agar gelandangan dan masyarakat miskin bersangkutan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan anggota keluarganya bisa mengakses pelayanan publik (seperti pendidikan gratis, berobat gratis, dll).

- b. Menerapkan pendidikan penyadaran sebagai salah satu materi pelatihan (pemberdayaan) gelandangan di Panti Sosial.
- c. Melakukan kampanye penyadaran kepada masyarakat luas untuk menghapus stigma negatif yang melekat pada sosok gelandangan.
- d. Mengelola (secara serius) partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan gelandangan.

